

Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Sektor Tambora Kabupaten Sumbawa Barat

Abdillah Faathir Ilman

Jurusan Teknik Industri, Universitas Islam Indonesia

*e-mail: Fatir.ilman02@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, pencapaian, pengkajian dan pengembangan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. PLN Tambora Sumbawa Barat merupakan unit bisnis PT. PLN (Persero) yang mengelola sistem kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat PT PLN (PERSERO) sektor Tambora. Pada sektor Tambora ditemukan masih belum efektifnya penerapan SMK3 yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti penggunaan batu bara sebagai bahan yang mudah terbakar, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, gangguan, tersengat aliran listrik, dan residu abu batu bara (FABA) yang apabila terhirup secara terus menerus akan menyebabkan gangguan pernapasan. Secara terus menerus akan menyebabkan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT PLN (PERSERO) dengan menggunakan data berupa kuesioner terkait penerapan manajemen K3 perusahaan menuju ISO 45001:2018 dan melakukan pengolahan data dengan metode Gap Analysis, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 45001:2018 sebesar 88%. Terdapat kesenjangan sebesar 12% karena terdapat 4 klausul yang belum diterapkan secara optimal yaitu klausul 4.2 tentang pemahaman kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak lain yang berkepentingan, klausul 5.3 tentang peran, tanggung jawab dan manajemen organisasi, klausul 5.4 tentang konsultasi dan partisipasi pekerja dan klausul 7.2 tentang kompetensi, sehingga diusulkan perbaikan pada setiap klausul.

Kata kunci : Evaluasi, SMK3, ISO 45001:2018, Analisis Kesenjangan, Usulan Perbaikan

ABSTRACT

Occupational Safety and Health Management System (SMK3) is part of a management system that includes the company's organizational structure, planning, responsibility, implementation, achievement, assessment and development of occupational safety and health policies. PLN Tambora West Sumbawa is a business unit of PT PLN (Persero) which manages the electricity system in West Nusa Tenggara Province PT PLN (PERSERO) Tambora sector. In the Tambora sector, it was found that the implementation of SMK3 is still not effective, which can cause occupational accidents and occupational diseases such as the use of coal as a flammable material, slipping, falling from a height, disturbance, electric shock, and coal ash residue (FABA) which, if inhaled continuously, will cause respiratory problems. Continuous inhalation will cause respiratory distress. Therefore, an analysis was carried out on the implementation of the occupational safety and health system (SMK3) at PT PLN (PERSERO) by using data in the form of a questionnaire related to the implementation of the company's K3 management towards ISO 45001: 2018 and processing the data using the Gap Analysis method, then providing recommendations for improvement. The results showed that the implementation of ISO 45001: 2018 amounted to 88%. There is a gap of 12% because there are 4 clauses that have not been implemented optimally, namely clause 4.2 concerning understanding the needs and expectations of workers and other interested parties, clause 5.3 concerning roles, responsibilities and organizational management, clause 5.4 concerning worker consultation and participation and clause 7.2 concerning competence, so improvements are proposed for each clause.

Keywords : Evaluation, SMK3, ISO 45001:2018, Gap Analysis, Improvement Proposal

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki nilai untuk melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja (BI. Tiasmoro, 2021). Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dan merupakan unsur penting dalam proses produksi disamping unsur-unsur lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas, tenaga kerja harus dipelihara, dibina dan dikembangkan (Ramli, 2010).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi perusahaan, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, pencapaian, pengkajian dan pengembangan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (C. Allison, 2019; C. Anwar, W. Tambunan, 2019; GN. Ashari, 2019).

Salah satu upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan mewajibkan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (MJ. Fernando, B. Purwanggono, 2017; M. Nur, 2020). Peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) di Indonesia adalah PP RI No. 50 Tahun 2012.

PLN Tambora Sumbawa Barat merupakan unit bisnis PT. PLN (Persero) yang mengelola sistem kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. PT PLN (PERSERO) Sektor Tambora terletak di Desa Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada sektor Tambora ditemukan masih kurang efektifnya penerapan SMK3 yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti penggunaan batu bara sebagai bahan yang mudah terbakar, terpeleset, terjatuh dari ketinggian, kebisingan, tersengat aliran listrik, dan sisa abu batu bara (FABA) yang apabila terhirup secara terus menerus akan menimbulkan gangguan sistem pernafasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di PT PLN (PERSERO) sektor Tambora, Sumbawa Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan sumber data primer dan data sekunder (TA. Prakasara, WN. Setyanto, 2015).

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan membuat daftar lengkap persyaratan ISO 45001:2018 yang meliputi persyaratan umum, tanggung jawab manajemen, penilaian risiko, perencanaan, implementasi dan operasi, serta evaluasi kinerja. kemudian pengumpulan data berupa kuesioner berbentuk tabel yang telah disesuaikan berdasarkan klausul-klausul yang ada pada ISO 45001:2018. Skala pengukuran kuesioner menggunakan skala likert dengan teknik pengambilan sampel non probability sampling jenis Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Pertimbangan yang dilakukan dalam teknik purposive sampling ini adalah karyawan yang memiliki sertifikasi sebagai Ahli K3 Umum. selanjutnya melakukan tahap pengolahan data dengan menggunakan metode Gap Analysis, yaitu analisis kesenjangan yang berfungsi sebagai instrumen untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau kinerja yang diharapkan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk klausul-klausul yang belum dilaksanakan secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Respondent's Identity

Tabel 1. Identitas Responden

Name	Usia (tahun)	Departement	Posisi
Naim Hamid	43	K3	Kepala Bagian
Budi Santoso	38	K3	Wakil Kepala Bagian
Muh. Yusuf Syam	44	K3	Petugas Keamanan
Ayyub rahman	46	Lingkungan	Kepala Bagian

Terdapat 4 responden yang bersertifikat Ahli K3 Umum, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 responden.

B. Gap Analysis ISO 45001: 2018 in the PT PLN (Persero) sector

Berdasarkan pengolahan kuesioner, diperoleh hasil sebagai berikut pada Tabel 2.

Tabel 2 . Analisis Kesenjangan ISO 45001:2018 di sektor PT PLN (Persero)

Klausul	Requirement	Skor
4.1	Memahami konteks organisasi Organisasi harus menentukan isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuannya dan yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari SMK3	5
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya Organisasi harus menentukan: a) pihak berkepentingan, selain pekerja, yang relevan dengan sistem manajemen K3; b) kebutuhan dan harapan yang relevan (persyaratan) pekerja dengan pihak berkepentingan lainnya; c) kebutuhan dan harapan yang menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.	3
4.3	Menetapkan lingkup sistem manajemen K3 Organisasi harus menentukan batasan-batasan dan penerapan sistem manajemen K3 Saat menetapkan ruang lingkup Saat menentukan ruang lingkup, harus mempertimbangkan: a) mempertimbangkan isu-isu eksternal dan internal (4.1); b) mempertimbangkan persyaratan (4.2); c) mempertimbangkan kegiatan yang direncanakan atau aktivitas-aktivitas terkait yang dilaksanakan.	5
4.4	Sistem manajemen K3 Organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem manajemen K3, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan standar ini	5
5.1	Kepemimpinan dan komitmen Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan dengan Sistem Manajemen K3 a) Mengambil tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan dalam pencegahan cedera dan kesehatan yang buruk akibat pekerjaan serta penyediaan tempat kerja dan kegiatan yang aman dan sehat; b) Memastikan kebijakan K3 dan tujuan K3 ditetapkan serta sesuai dengan arahan strategis organisasi; c) Memastikan integrasi persyaratan sistem manajemen K3 ke dalam proses bisnis organisasi; d) Memastikan ketersediaan sumber daya untuk membangun, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen K3.	5

5.2	Kebijakan K3 Manajemen puncak harus menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan K3. a) Mencakup komitmen penyediaan kondisi kerja yang aman dan sehat sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi dan sifat spesifik dari risiko dan peluang K3; b) Sebagai kerangka kerja penetapan tujuan K3; c) Mencakup komitmen pemenuhan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya; d) Mencakup komitmen menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3; e) Mencakup komitmen penyempurnaan SMK3 secara berkesinambungan; f) Mencakup komitmen konsultasi dan partisipasi pekerja, dan perwakilan pekerja (apabila ada).	5
5.3	Peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi Manajemen puncak harus memastikan tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan dalam sistem manajemen K3: a) Ditugaskan dan dikomunikasikan di semua tingkat di dalam organisasi; b) Dipelihara sebagai informasi terdokumentasi	4
5.4	Konsultasi dan partisipasi pekerja Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses konsultasi serta partisipasi pekerja dan perwakilan pekerja (apabila ada) di semua tingkat dan fungsi yang berlaku.	3
6.1.1	Tindakan penanganan risiko dan peluang (Umum) Organisasi harus mempertimbangkan isu-isu dalam konteks organisasi yang dimaksud dalam klausul 4.1, persyaratan pihak yang berkepentingan (klausul 4.2), dan ruang lingkup sistem manajemen K3 (klausul 4.3) dalam menentukan risiko dan peluang, dalam rangka: a) menjamin sistem manajemen K3 mencapai hasil yang diharapkan; b) mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan; c) mencapai perbaikan secara berkesinambungan.	5
6.1.2	Identifikasi bahaya serta penilaian risiko dan peluang Organisasi harus memastikan bahwa proses untuk identifikasi bahaya dan penilaian risiko K3 melibatkan partisipasi pekerja	5
6.1.3	Penentuan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya	5

	Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses untuk: a) menentukan dan mengakses persyaratan hukum terkini dan persyaratan lainnya yang sesuai dengan bahaya, risiko dan sistem manajemen K3; b) menentukan bagaimana persyaratan hukum dan persyaratan lainnya berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan; c) mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya saat menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkesinambungan memperbaiki sistem manajemen K3.	
6.1.4	Perencanaan tindakan Organisasi harus merencanakan: a) tindakan untuk: 1) mengatasi risiko dan peluang sebagaimana yang dimaksud dalam klausul 6.1.1; 2) menangani persyaratan hukum dan persyaratan lainnya yang dimaksud dalam klausul 6.1.3; 3) mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat (lihat 8.2); b) bagaimana: 1) mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke dalam proses SMK3 atau proses bisnis lainnya; 2) mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut.	5
6.2.1	Tujuan K3 Tujuan K3 harus: a) konsisten dengan kebijakan K3; b) dapat diukur (jika dapat dipraktekkan) atau mampu melakukan evaluasi kinerja; c) mempertimbangkan persyaratan yang berlaku, hasil penilaian risiko dan peluang, d) dimonitor; e) dikomunikasikan; f) diperbarui (apabila perlu).	5
7.1	Sumber daya Organisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan perbaikan secara berkesinambungan sistem manajemen K3.	5
7.2	Kompetensi Organisasi harus: a) menentukan kompetensi para pekerja yang pekerjaannya berdampak atau dapat berpengaruh pada kinerja K3; b) memastikan para pekerja kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman; c) mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang diambil;	4

d) menyimpan informasi terdokumentasi bukti kompetensi.

7.3	Kesadaran Pekerja harus menyadari: a) kebijakan K3 dan tujuan K3; b) bagaimana berkontribusi pada sistem manajemen K3, termasuk meningkatkan kinerja K3; c) implikasi dan konsekuensi ketidaksesuaian dengan persyaratan sistem manajemen K3; d) insiden dan hasil investigasi yang relevan; e) bahaya, risiko dan tindakan K3 yang relevan; f) cara menghindari situasi kerja yang menyebabkan bahaya serius bagi pekerja, serta aturan yang ditetapkan untuk melindungi pekerja dari konsekuensi yang tidak diinginkan.	5
7.4.1	Komunikasi Menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3, termasuk: a) apa yang dikomunikasikan; b) kapan komunikasi dilaksanakan; c) dengan siapa berkomunikasi; d) bagaimana komunikasi dilaksanakan; e) mempertimbangkan aspek keragaman saat mempertimbangkan kebutuhan komunikasi.	5
7.5.1	Informasi terdokumentasi (Umum) Informasi terdokumentasi dalam sistem manajemen K3 mencakup: a) informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan standar ISO 45001: 2018; b) informasi terdokumentasi yang diperlukan organisasi untuk efektivitas sistem manajemen K3.	5
7.5.2	Pembuatan dan pembaharuan Saat membuat dan memperbaharui informasi terdokumentasi, harus memastikan: a) informasi terdokumentasi memiliki identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis atau nomor referensi); b) informasi terdokumentasi memiliki format (misalnya bahasa, versi software, grafis) dan media (misalnya kertas, elektronik); c) informasi terdokumentasi dikaji dan disetujui kesesuaian	5

dan kecukupannya.

7.5.3	Pengendalian informasi terdokumentasi informasi terdokumentasi dari pihak eksternal yang diperlukan untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen K3 harus diidentifikasi dan dikendalikan.	
8.1.1	Perencanaan dan pengendalian operasional (Umum) Organisasi harus merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Sistem Manajemen K3, dan untuk melaksanakan tindakan ditentukan dalam klausul 6	5
8.1.2	Hirarki kontrol Organisasi harus menetapkan proses untuk mencapai pengurangan risiko K3 menggunakan hierarki berikut: a) menghilangkan bahaya; b) mengganti dengan kurang berbahaya bahan, proses, operasi atau peralatan; c) menggunakan kontrol rekayasa; d) menggunakan kontrol administratif termasuk tanda-tanda keselamatan, tanda, perangkat sistem peringatan dan aman kerja; e) menggunakan alat pelindung diri. Organisasi harus memastikan bahwa resiko K3 dan kontrol bertekad diperhitungkan saat membuat, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen K3-nya.	5
8.2	Manajemen perubahan Organisasi harus merencanakan dan mengelola perubahan sementara atau permanen pada Sistem Manajemen K3 untuk memastikan mereka tidak memiliki dampak negatif pada K3	5
8.3	<i>Outsourcing</i> Organisasi harus memastikan bahwa proses <i>outsourcing</i> mempengaruhi Sistem Manajemen K3 yang dikendalikan. Jenis dan tingkat pengendalian yang akan diterapkan untuk proses-proses ini harus ditetapkan dalam Sistem Manajemen K3.	5
8.4	Pengadaan Organisasi harus menetapkan kontrol untuk pengadaan, misalnya produk, bahan berbahaya atau zat, bahan baku, peralatan, atau jasa, dalam rangka untuk memastikan bahwa diperoleh barang sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen K3.	5
8.5	Kontraktor	5

	Organisasi harus menetapkan proses untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi tentang bahaya, dan untuk mengevaluasi dan mengendalikan resiko K3, yang timbul dari: a) kegiatan kontraktor dan operasi untuk pekerja organisasi; b) kegiatan organisasi dan operasi untuk pekerja kontraktor; c) kegiatan kontraktor dan operasi kepada pihak lain yang berkepentingan di tempat kerja.	
8.6	Kesiapsiagaan dan tanggap darurat Proses kesiapsiagaan dan respon darurat mencakup: a) menetapkan rencana tanggap darurat, termasuk pertolongan pertama; b) memberikan pelatihan rencana tanggap darurat; c) menguji dan melatih kemampuan rencana tanggap darurat secara berkala; d) mengevaluasi dan jika perlu merevisi rencana tanggap darurat khususnya setelah terjadinya situasi darurat; e) mengkomunikasikan informasi yang relevan untuk semua anggota organisasi, di semua tingkatan, pada tugas dan tanggung jawab mereka; f) penyediaan pelatihan untuk pencegahan darurat, kesiapsiagaan dan respon; g) mengkomunikasikan informasi kepada kontraktor, pengunjung, layanan tanggap darurat yang relevan, otoritas pemerintah, dan masyarakat setempat.	5
9.1.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi (Umum) Organisasi harus menetapkan: a) apa yang perlu dipantau dan diukur untuk memenuhi persyaratan standar ini, berlaku persyaratan hukum dan lainnya, termasuk: 1) operasinya dengan bahaya diidentifikasi dan resiko K3; resiko, dan peluang; 2) pengendalian operasional; 3) Kemajuan K3 tujuan organisasi; b) kriteria yang organisasi akan mengevaluasi nya kinerja K3; c) metode pemantauan, pengukuran, analisis & evaluasi, untuk memastikan hasil yang sah; d) ketika pemantauan dan pengukuran harus dilakukan; e) ketika hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis, dan dievaluasi dan dikomunikasikan.	5
9.1.2	Evaluasi kepatuhan Organisasi harus berencana menerapkan dan memelihara proses untuk mengevaluasi kepatuhan dengan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diikuti organisasi (lihat 6.1.3).	5
9.2.1	Tujuan audit internal	5

	Organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah Sistem Manajemen K3:	
	a) sesuai dengan:	
	1) persyaratan organisasi sendiri untuk Sistem Manajemen K3, termasuk K3 kebijakan dan tujuan K3;	
	2) persyaratan Standar Internasional ini;	
	b) secara efektif diimplementasikan dan dipelihara	
9.3	Kaji ulang manajemen	5
	Manajemen puncak harus meninjau Sistem Manajemen K3 organisasi pada selang waktu terencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas	
10.1	Peningkatan (Umum)	5
	Menentukan peluang dan melaksanakan tindakan untuk mencapai hasil sistem manajemen K3	
10.2	Insiden, ketidaksesuaian dan tindakan korektif	5
	Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara proses-proses, termasuk melaporkan, menginvestigasi dan mengambil tindakan, untuk menentukan dan mengelola insiden dan ketidaksesuaian	
10.3	Peningkatan berkesinambungan	5
	Organisasi harus secara berkesinambungan memperbaiki kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen K3, dengan:	
	a) meningkatkan kinerja K3;	
	b) mempromosikan budaya yang mendukung sistem manajemen K3;	
	c) mempromosikan partisipasi pekerja dalam melaksanakan tindakan untuk perbaikan sistem manajemen K3 secara berkesinambungan;	
	d) mengkomunikasikan hasil perbaikan secara berkesinambungan yang relevan kepada pekerja, dan dimana mereka berada, perwakilan pekerja;	
	e) memelihara dan mempertahankan informasi terdokumentasi sebagai bukti perbaikan secara berkesinambungan dilaksanakan.	

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa terdapat 4 klausul yang tidak diimplementasikan secara optimal oleh PT PLN (Persero) sektor Tambora, sehingga Gap Analysis yang diperoleh adalah: $= 4/34 \times 100\% = 11,76\% \approx 12\%$. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi perbaikan untuk 4 klausul yang tidak diimplementasikan secara optimal tersebut.

C. Improvements to clause 4.2

Berikut ini adalah beberapa usulan perbaikan untuk klausul 4.2:

a. Survei Kebutuhan dan Harapan

Survei ini dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan, fasilitas, komunikasi, dan aspek-aspek lain yang relevan.

b. Keterlibatan Karyawan

Perusahaan dapat membentuk kelompok kerja atau komite kesehatan dan keselamatan kerja yang melibatkan perwakilan pekerja dari berbagai departemen.

c. Analisis Risiko

Perusahaan dapat menilai bagaimana persyaratan ini berdampak pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja.

d. Komunikasi yang Efektif

Perusahaan dapat mengembangkan metode komunikasi yang tepat, seperti pertemuan rutin, buletin, atau platform digital.

e. Perencanaan Tindakan

Perusahaan harus merencanakan tindakan spesifik seperti alokasi sumber daya, pengembangan kebijakan, dan program pelatihan yang sesuai

f. Pengukuran dan Evaluasi

Mengukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. termasuk indikator kinerja kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

g. Dokumentasi

Dokumentasi ini akan menjadi bukti kepatuhan terhadap standar ISO 45001:2018.

h. Pelatihan dan Kesadaran

Melibatkan pekerja dalam pelatihan dan meningkatkan kesadaran mereka akan kebutuhan dan harapan yang ada dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik dan partisipasi yang lebih aktif.

i. Melibatkan Pemangku Kepentingan

Selain pekerja, perusahaan juga harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontraktor, pemasok, dan masyarakat setempat dalam proses identifikasi kebutuhan dan harapan.

D. Perbaikan terhadap klausul 5.3

Usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada PT PLN (Persero) sektor Tambora terkait klausul 5.3 adalah:

- Merumuskan tujuan dan target perusahaan yang jelas dan terukur sehingga semua pekerja memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan perusahaan.
- Menekankan tugas dengan jelas bagi setiap pekerja sehingga mereka mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang sehat sehingga setiap pekerja memiliki kesempatan untuk berkembang.

Untuk memudahkan manajemen puncak dalam memastikan tanggung jawab dan wewenang masing-masing peran dalam SMK3, maka perlu dibuat matriks tanggung jawab seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Tanggung Jawab

Tugas Terkait K3	MP	MK3	MD	P
Menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan K3	L	S	S	S
Mengidentifikasi bahaya dan risiko K3		L	S	S
Mengevaluasi pemenuhan peraturan legal		L	S	
Menyusun, melaksanakan simulasi dan mengevaluasi rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat		L	S	S
Melaksanakan pemantauan, pengukuran dan analisis			L	S

Menetapkan dan mengimplementasikan program audit K3		L	S	S
Melaksanakan tinjauan manajemen	L	S	S	

Informasi:

MP: Manajemen Puncak;

MK3: Manajer K3;

MD: Manajer Departemen/Fungsi;

P: Pekerja

L: Peran utama;

S: Peran pendukung

E. Perbaikan terhadap klausul 5.4

Untuk meningkatkan implementasi klausul 5.4 di perusahaan, saran yang dapat diberikan kepada PT PLN (Persero) sektor Tambora adalah:

- Pengembangan Kebijakan dan Prosedur yang Jelas
Perusahaan harus memiliki kebijakan tertulis mengenai konsultasi dan partisipasi pekerja dalam masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Pendidikan dan pelatihan
Mengadakan pelatihan secara berkala untuk semua pekerja tentang pentingnya konsultasi dan partisipasi dalam K3.
- Pembentukan Komite K3
Membentuk komite K3 yang terdiri dari perwakilan pekerja dan manajemen. Komite ini dapat bertemu secara teratur untuk membahas masalah K3, mengevaluasi risiko, dan memberikan saran kepada manajemen.
- Komunikasi Terbuka
Komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja. Seperti mengadakan pertemuan rutin, kotak saran, dan jaringan komunikasi internal.
- Evaluasi Risiko Bersama
Melibatkan pekerja dalam proses identifikasi dan evaluasi risiko K3.
- Pelaporan Insiden K3
Mendorong pekerja untuk melaporkan insiden K3 dan insiden nyaris celaka.
- Evaluasi Rutin
Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas konsultasi dan partisipasi pekerja dalam program K3.
- Rekam Jejak dan Dokumentasi
Dokumentasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi dan partisipasi pekerja. Hal ini dapat membantu dalam pemantauan dan audit K3.
- Insentif untuk Konsultasi dan Partisipasi
Pertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pekerja yang secara aktif terlibat dalam proses konsultasi dan partisipasi K3 untuk meningkatkan motivasi pekerja untuk berpartisipasi lebih aktif.
- Audit Internal
Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap klausul konsultasi dan partisipasi pekerja dalam ISO 45001:2018. Hasil audit digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
- Mengevaluasi Dampak Perubahan
Ketika terjadi perubahan dalam proses atau kebijakan K3, perusahaan harus mengevaluasi dampaknya terhadap konsultasi dan partisipasi pekerja.
- Pengakuan dan Penghargaan

Memberikan apresiasi atas kontribusi pekerja dalam upaya K3 sehingga tercipta budaya kesadaran dan perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

F. Perbaikan terhadap klausul 7.2

Menerapkan langkah-langkah PDCA (Plan-Do-Check-Act) dalam pemenuhan kompetensi melalui pelatihan terkait klausul 7.2 ISO 45001:2018 dapat membantu perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi pekerjanya. Berikut ini adalah usulan penerapan PDCA:

a. Plan (Planning)

1. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi
Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk semua posisi dan tugas yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan.
2. Merencanakan Pelatihan
Merencanakan pelatihan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dan menentukan jenis pelatihan yang diperlukan, peserta yang akan dilibatkan, jadwal pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan.
3. Pengembangan Materi Pelatihan
Membuat materi pelatihan yang relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang mencakup prinsip-prinsip K3 dan praktik-praktik terbaik.

b. Do (Implementation)

1. Pelaksanaan Pelatihan
Memberikan pelatihan kepada para pekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
2. Pemantauan Partisipasi:
Memantau partisipasi karyawan dalam pelatihan.

c. Check (Checking)

1. Evaluasi Hasil Pelatihan
Setelah pelatihan dilakukan, perusahaan mengevaluasi hasilnya. Tinjau kembali apakah peserta telah mencapai kompetensi yang diharapkan.
2. Pengukuran Kinerja
Gunakan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur tingkat kompetensi karyawan dalam aspek-aspek K3 yang relevan.
3. Pengumpulan Masukan
Dapatkan masukan dari peserta pelatihan untuk mengevaluasi kualitas pelatihan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk pelatihan selanjutnya.

d. Act (Corrective Action)

1. Perbaikan Pelatihan:
Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan, manajemen mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan, seperti melakukan perubahan materi, metode pengajaran, atau proses pelatihan.
2. Perencanaan Lanjutan
Hasil evaluasi dalam pelatihan digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pelatihan selanjutnya.
3. Pemantauan dan Audit Secara Berkala
Membuat jadwal untuk melakukan pemantauan dan audit secara berkala terhadap program pelatihan dan pemenuhan kompetensi. Serta memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan terintegrasi ke dalam sistem.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT PLN (Persero) sektor Tambora dengan menggunakan metode analisis kesenjangan, diketahui bahwa penerapan ISO 45001:2018 sebesar 88%. Terdapat kesenjangan sebesar 12% karena terdapat 4 klausul yang belum diterapkan secara optimal yaitu klausul 4.2 mengenai pemahaman kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak yang berkepentingan

lainnya, klausul 5.3 mengenai peran, tanggung jawab dan wewenang organisasi, klausul 5.4 mengenai konsultasi dan partisipasi pekerja dan klausul 7.2 mengenai kompetensi, sehingga dilakukan usulan perbaikan untuk setiap klausul.

DAFTAR PUSTAKA

- BI. Tiasmoro, W. and A.T. (2021) 'Analysis of the Effect of Loading on the Efficiency and Growth of the 6kv / 70kv Step UP Transformer at the West Sumbawa PLTU Units 1 and 2 2×7 MW PT.PLN (PERSERO) UPK Tambora', *Tambora Journal*, 5(2).
- C. Allison, and H.P. (2019) 'Analysis of the Implementation of SMK3 at PT Indonesia Power UBP MRICA Banjarnegara', *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).
- C. Anwar, W. Tambunan, and S.G. (2019) 'Analysis of Occupational Health and Safety (K3) Using the Hazard and Operability Study (Hazop) Method', *Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics*, 4(2), pp. 61–70.
- GN. Ashari (2019) 'Factors Associated with Work Accidents in Sawangan Park Mall Construction Project Workers in the Mezzanine Area of PT. PP Presisi Tbk 2019', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1–135.
- M. Nur (2020) 'Proposed Improvements to the Work Safety System for Production Department Employees Using the Job Safety Analysis (JSA) Method (Case Study: Pt. Xyz)', *Journal of Integrated Industrial Engineering*, 3(2).
- MJ. Fernando, B. Purwanggono, and P.A. (2017) 'Analysis of Iso 9001:2015 Certification Readiness at PT. Wijara Using the Gap Analysis Method', *Industrial Engineering Online Journal*, 6(2).
- Ramli (2010) *OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sugiyono (2015) *Mixed Research Methods*. Bandung: Alfabeta.
- TA. Prakasara, WN. Setyanto, and N.K. (2015) 'Analysis of the Implementation of the ISO 9001:2008 Quality Management System Using Gap Analysis Tools', *Journal of Industrial Systems Engineering and Management*, 3(1).